



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG Nomor : B/ 166 / 2015 / 0018/07B/2005

T E S T A N G

PERUBAHAN STATUS SD PERUBAHAN KE STATUS SD NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak mendukung program pembangunan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu peraturan kelengkapan sekolah;
 - bahwa selaras dengan poin a diatas dalam upaya pemertanian administrasi sekolah maka mendukung pelaksanaan pemertanian dan pengembangan sekolah perlu menetapkan norma/norma Lurah/ Pendidikan pra Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan Kabupaten Daerah TK II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TK II Tanggamus;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 634/1997 tanggal 1 Maret 1997 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- Sebab-akibat :** Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E N T A P I K A N

- Mentapkan PERTAMA :** Perubahan terhadap status SD pertama menjadi SD Negeri dan memberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor, Induk Sekolah (NIS) pada lembaga pendidikan / Sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang selaras dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan ini.
- SD DUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikawatirkan lain ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali selaras dengan ketentuan ini.

Ditentukan di : Mangrove
tanggal 17 Mei 2015



DR. AIR KURNIAH, S.H., M.H., M.A.

Terselenggara:

1. Sekjen Pendidikan RI Jakarta
2. Dirjen Pendidikan RI Jakarta
3. PDDP Balitbang Pendidikan RI Jakarta
4. Dir. Direktorat SLTP Pendidikan RI Jakarta
5. Dir. Direktorat Ditjen Pendidikan RI Jakarta
6. Kepala BPS Provinsi Lampung
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
9. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang
10. Kepala Bappeda Tulang Bawang
11. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang
13. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang
14. Kepala Badan Kearsifan Sekolah Tulang Bawang

Spesifikasi/0000

Tempat: Kabupaten Tulang Bawang
Tanggal: 17 Mei 2015

BUPATI TULANG BAWANG
JALAN SUDIRTA 1000
KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NO/00000000	ALAMAT	NO	NO	TAHUN
1	2	3	4	5	6
1.	0000000000	Kp. 1000000000	0000000000	0000000000	0000
2.	0000000000	Kp. 1000000000	0000000000	0000000000	0000
3.	0000000000	Kp. 1000000000	0000000000	0000000000	0000
4.	0000000000	Kp. 1000000000	0000000000	0000000000	0000
5.	0000000000	Kp. 1000000000	0000000000	0000000000	0000
6.	0000000000	Kp. 1000000000	0000000000	0000000000	0000
7.	0000000000	Kp. 1000000000	0000000000	0000000000	0000

